



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. SALIHANTO**, lahir di Blora, 12 Mei 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Ngloram RT003 RW002 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
- 2. SRI AMINAH**, lahir di Blora, 27 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Kawin, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Ngloram RT003 RW002 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora tanggal 19 Juni 2024 Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bla tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blora tanggal 19 Juni 2024 Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Bla tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara atas nama Para Pemohon, beserta seluruh lampirannya;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tertanggal 19 Juni 2024, dibawah register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **GIYONO** lahir di Blora, 02 Juli 2005, anak laki-laki kedua dari pasangan suami dan istri bernama **SALIHANTO** dan **SRI AMINAH** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 1167./2005 tanggal 27 Juli 2005 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Para Pemohon ingin perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 1167./2005 tanggal 27 Juli 2005 dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **GIYONO** di rubah menjadi **GIYONO MUHAMMAD ALI SHIROTH**, disesuaikan dengan Surat Keterangan Pengantar atas nama GIYONO dengan Nomor : 045.2/260/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dari Kepala Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena:
 - a. Nama anak Para Pemohon sebelumnya bernama GIYONO memiliki arti/makna yang belum Islami sehingga Para Pemohon bermaksud menambahkan nama anak Para Pemohon tersebut dengan nama MUHAMMAD ALI SHIROTH sesuai anjuran dari Ulama/Pemuka Agama Islam tempat anak Para Pemohon belajar (Pondok Pesantren) dan berubah menjadi GIYONO MUHAMMAD ALI SHIROTH;
 - b. Para Pemohon saat ini bermaksud menyeragamkan identitas anak Para Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara Kutipan Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta dokumen lainnya;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
- b. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon yang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";
- c. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";
- d. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi: "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing";

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el";
- f. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi: "Elemen data dinamis yang terdiri nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang";
- g. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi: "Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan";
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Para Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya milik anak Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 1167./2005 tanggal 27 Juli 2005 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **GIYONO** dirubah menjadi **GIYONO MUHAMMAD ALI SHIROTH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316051205640001 atas nama Salihanto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316056707750002 atas nama Sri Aminah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 33161052601089374 atas nama Kepala Keluarga Salihanto tanggal 22 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/16/VI/1999, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1167./2005, atas nama Giyono, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: 20315422, atas nama Giyono, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Ngloram atas nama Giyono, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pengantar dari Desa Ngloram Nomor: 045.2/260/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Ngloram, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Ngloram Nomor: 045.2/261/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Ngloram, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: **SUPARNO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Ngloram RT003 RW002 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penambahan atau perubahan nama anaknya yang ke-2 (ke dua) yang bernama Giyono;
- Para Pemohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang ingin dirubah atau ditambah namanya anak yang ke-2 (ke dua) yang bernama Giyono dirubah menjadi Giyono Muhammad Ali Shiroth;
- Bahwa agar nama anak Para Pemohon lebih Islami dan lebih berkah serta sesuai anjuran Guru Agamanya di Pondok Pesantren dan selain itu

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya agar lebih bermakna dan anak menjadi lebih lurus kedepannya dan lebih Islami;

- Bahwa anak Para Pemohon Pondok Pesantren sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Untuk mengenai Ijazah SD akan menyesuaikan ketika mendapatkan Ijazah dari Pondok Pesantren;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Saksi 2: AH HABIB MUTHOIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Ngloram RT003 RW002 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penambahan atau perubahan nama anaknya yang ke-2 (ke dua) yang bernama Giyono;
- Para Pemohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang ingin dirubah atau ditambah namanaya anak yang ke-2 (ke dua) yang bernama Giyono dirubah menjadi Giyono Muhammad Ali Shiroth;
- Bahwa agar nama anak Para Pemohon lebih Islami dan lebih berkah serta sesuai anjuran Guru Agamanya di Pondok Pesantren dan selain itu namanya agar lebih bermakna dan anak menjadi lebih lurus kedepannya dan lebih Islami;
- Bahwa anak Para Pemohon Pondok Pesantren sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Untuk mengenai Ijazah SD akan menyesuaikan ketika mendapatkan Ijazah dari Pondok Pesantren;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Ngloram RT003/RW002 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perubahan nama terhadap anak Para Pemohon yang bernama Giyono Muhammad Ali Shiroth, yang lahir di Blora pada tanggal 2 Juli 2005 anak ke-2 (ke dua) laki-laki dari suami isteri Salihanto dengan Sri Aminah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Giyono menjadi Giyono Muhammad Ali Shiroth dan berdasarkan bukti P-4 dapat dilihat Para Pemohon telah menikah pada tanggal 3 Juni 1999 dan berdasarkan bukti P-3 anak Pemohon yang Bernama Giyono merupakan anak ke-2 (ke dua) dari perkawinan yang sah dari suami isteri Salihanto dengan Sri Aminah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Giyono dirubah menjadi Giyono Muhammad Ali Shiroth dengan alasan agar lebih Islami dan sesuai anjuran Guru Agamanya dan namanya agar lebih bermakna dan anak menjadi lebih lurus kedepannya dan lebih Islami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, (bukti P-3 dan P-5), ternyata anak Para Pemohon bernama Giyono lahir di Blora pada tanggal 2 Juli 2005;

Menimbang, dalam persidangan baik Saksi-saksi dan Para Pemohon menerangkan anak Para Pemohon terlahir dengan nama Giyono (sesuai dengan bukti P-3 dan P-5) dan oleh karena Para Pemohon ingin anaknya agar lebih Islami dan sesuai anjuran Guru Agamanya, namanya agar lebih bermakna dan anak menjadi lebih lurus kedepannya dan lebih Islami, maka Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari Giyono menjadi Giyono Muhammad Ali Shiroth;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Para Pemohon dan juga perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut bukan merupakan hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan pihak lain serta tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 1167./2005 tertanggal 27 Juli 2005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **GIYONO** di rubah menjadi **GIYONO MUHAMMAD ALI SHIROTH**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat Perubahan nama anak Pemohon yakni **GIYONO** yang lahir pada tanggal 2 Juli 2005, telah memiliki Kutipan Akta

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dengan Nomor: 1167./2005 tertanggal 27 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora, tertulis nama anak Para Pemohon **GIYONO** dan dirubah menjadi **GIYONO MUHAMMAD ALI SHIROTH**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2024**, oleh Ahmad Gazali, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bora, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

M. Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Ahmad Gazali, SH., M.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 75.000,00
- PNBP Rp. 20.000,00
- Penggandaan..... Rp. 4.500,00
- Materai..... Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Jumlah..... Rp149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bla